

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari Indonesia, pulau Madura memiliki adat dan budaya yang khas, unik serta berbeda dengan daerah lainnya. Masyarakat Madura yang dikenal memiliki watak pekerja keras dan sikap kekeluargaan yang sangat erat ini memiliki sebuah tradisi yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu *bhubuwen*. Tradisi *bhubuwen* di Madura ini hampir sama dengan yang ada pada daerah lain, namun dengan penyebutan nama yang berbeda-beda. seperti yang disampaikan oleh Watoni (2017), "...Sebagian masyarakat yang ada di Ponorogo ada yang menyebutnya mbecek, buwuh, ewuh, dan ada pula yang menyamakan dengan istilah jagong". Menurut Prasetyo (2017), "Tradisi *mbecek* atau *buwuh* sering kali diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang dan atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan atau pesta". Sedangkan, menurut Abidin dan Rahman (2013), "...tradisi *bhubuwân*, yaitu pemberian kepada orang yang sedang melaksanakan ritual pernikahan atau dikenal dengan *walimahan*".

Menurut Saputri & Ashari (2019), Tradisi *buwuh* merupakan suatu pola perilaku manusia dalam suatu upacara atau pesta yang menyumbangkan dan memberikan bantuan berupa uang atau barang yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Berdasarkan pengertian tersebut, tradisi *bhubuwen* pada dasarnya adalah sebagai bentuk sumbangan dan

bantuan terhadap orang yang memiliki hajat dan bisa diartikan sebagai bentuk tolong-menolong antara sesama, dimana seharusnya orang yang memberikan sumbangan atau bantuan tidak mengharapkan imbalan apapun dari pemilik hajat.

Tradisi *bhubuwen* di Daerah Magetan lebih dikenal dengan nama *tumpangan*. Menurut Rohmatin (2016), *tumpangan* yaitu bentuk nyumbang yang lebih mengharuskan seseorang untuk menghadiri undangan atas orang lain dan memberikan sesuatu kepada pemilik hajat dikarenakan sebelumnya pemilik hajat telah menyumbang dan datang dalam acaranya. Istilah *buwuh* juga memiliki kesamaan dengan budaya *keter* yang terdapat di Kabupaten Situbondo, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Khissoga (2017), bahwa *buwuh* sama dengan apa yang ada pada budaya *keter*, dimana merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa barang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputri dan Ashari (2019), menyatakan bahwa terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai tradisi *buwuh*, kelompok pertama yaitu menganggap bahwa *buwuh* sebagai hibah semata, sedangkan kelompok kedua menganggap bahwa praktik *buwuh* adalah piutang. Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Rahman (2013), menyatakan bahwa *bhubuwan* secara substansi adalah gabungan antara tabungan dan investasi.

Penelitian terdahulu tentang adanya praktik akuntansi dalam tradisi atau budaya juga pernah dilakukan oleh Kreey (2017), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat aspek-aspek keuangan yang dijadikan sebagai pola yang terjadi pada masyarakat Biak tanpa disadari. Serta terdapat aspek-aspek akuntansi yang ditinjau dari segi pencatatan, pelaporan, dan pendistribusian ararem yang didalamnya juga mengandung unsur partisipasi, transparansi, dan keadilan.

Penelitian tentang buwuh/buwoh juga pernah dilakukan oleh Bukhori (2016), apabila ditinjau dari mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa tradisi buwuh dimana tuan rumah atau pemilik acara meminta kembali buwohan (sumbangan) yang telah diberikan dengan cara menegur orang yang buwuh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembaliannya adalah diperbolehkan. Selanjutnya penelitian oleh Santoso (2017), salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa bentuk pola pengaturan tradisi nyumbang (buwuh) dilaksanakan dengan menggunakan 4 model, yaitu sukarela, itung-itungan, arisan, dan kekerabatan. Penelitian yang dilakukan oleh Watoni (2017), menyatakan bahwa Perjanjian hukum timbal balik bila dilihat dari kajian etnografi pada model tradisi mbecek merupakan hukum adat istiadat, norma dan sanksi sosial yang mewajibkan untuk mengembalikan barang bawaan tersebut. Dari segi jaminan sosial model perjanjian tradisi mbecek yang digunakan adalah akad *tabarru'* pemberian secara ikhlas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *bhubuwen* di beberapa daerah memang merupakan bentuk bantuan atau sumbangan yang diberikan secara sukarela atau ikhlas kepada pemilik acara, ada juga yang menganggapnya sebagai utang sehingga terdapat kewajiban untuk

mengembalikannya. Sedangkan *oto'-oto'*, Mujib dkk. (2015) memberikan pengertian bahwa Istilah tersebut berasal dari kata *to'-koto'* yang memiliki arti mengajak, mengundang dengan berbisik, sedangkan tradisi *oto'-oto'* itu sendiri yaitu memberikan sumbangan kepada pihak yang mengundang dengan beberapa aturan yang telah disepakati bersama. Jumlah uang maupun barang dalam acara *oto'-oto'* bergantung pada *bhubuwen*, yaitu jumlah uang yang pernah diserahkan kepada anggota lain. Tradisi *bhubuwen* dalam acara *oto' oto'* di Madura ini memiliki makna hutang piutang yaitu hutang bagi mereka yang menerima *bhubuwen*, dan akan dianggap piutang bagi yang memberikan *bhubuwen*. Hutang piutang tersebut kemudian akan dicatat dalam sebuah buku khusus yang dimiliki oleh setiap orang yang mengikuti tradisi ini. Uang yang diberikan kepada pemilik acara *bhubuwen* akan dikembalikan tetap dengan nominal yang sama, meskipun telah bertahun-tahun berlalu, padahal jika dilihat dari sebuah teori ekonomi, yaitu teori nilai waktu dari uang, bahwa uang yang kita terima hari ini nilai-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang yang kita terima dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang, atau bisa dikatakan bahwa uang yang kita terima hari ini lebih berharga dari pada yang akan kita terima di masa depan dengan jumlah yang sama. Beberapa hal tersebut adalah alasan menjadikan tradisi *bhubuwen* sebagai objek penelitian, peneliti ingin mengetahui bagaimana pencatatan hutang piutang yang dilakukan masyarakat Bilaporah dalam tradisi *bhubuwen* jika ditinjau dalam perspektif akuntansi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Bilaporah, dengan alasan selain karena hampir seluruh penduduk mengikuti tradisi ini, sebagian besar penduduk yang merupakan masyarakat tradisional merayakan acara pernikahan

dengan sangat meriah dimana sebagian dana diperoleh dari pinjaman para kerabat yang ada, kemudian pemilik hajat tersebut akan melunasinya dengan menggunakan hasil dari *bhubuwen*, dimana tradisi tersebut selalu ada dalam setiap acara pernikahan. Dengan demikian judul dari penelitian ini adalah “***Bhubuwen Dalam Perspektif Akuntansi***”.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti ingin mencari keunikan yang terdapat dalam pencatatan *bhubuwen* yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang praktik akuntansi yang ada dalam *bhubuwen*, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pencatatan hutang piutang *bhubuwen* yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pencatatan hutang piutang *bhubuwen* yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah.

1.3 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangsih pengetahuan tentang ilmu akuntansi yang ada pada budaya atau tradisi, khususnya makna akuntansi yang ada dalam tradisi *bhubuwen*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk berlatih mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa pendidikan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu pemerintah untuk menjaga, serta melestarikan budaya yang telah dimiliki sebagai kekayaan intelektual yang harus tetap dipertahankan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan tentang makna akuntansi dalam budaya dan tradisi yang ada di berbagai daerah di Indonesia, serta dapat menjadi tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai praktik yang ada dalam budaya atau tradisi jika ditinjau dalam perspektif akuntansi.